



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 5 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK MENGELOLA KATEGORI PRODUK
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral pada Kementerian Perhubungan Untuk Mengelola Kategori Produk;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK MENGELOLA KATEGORI PRODUK.

KESATU : Menetapkan Kementerian Perhubungan sebagai Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Untuk Mengelola Kategori Produk.

KEDUA : Kategori Produk sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital.

KETIGA : Kementerian yang ditetapkan sebagaimana DIKTUM KESATU melaksanakan Pengelolaan Katalog Elektronik sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada ketentuan yang berlaku terkait Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd


HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
7. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
8. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek; dan
10. Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,




Rinaldi Morintosh